



## **KABUPATEN AGAM**

### **KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 141 - 01 - Kep - 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE NAGARI**


#### **WALI NAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang Pemerintahan Nagari Kamang Hilia maka Pemerintahan Nagari membuka website ([www.kamanghilir.info](http://www.kamanghilir.info))
  - b. bahwa dengan telah adanya website Pemerintahan Nagari Kamang Hilia, maka untuk pengelolaannya dirasa perlu ditunjuk personal yang mengelolanya;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
  7. Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 15);
  8. Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 57);

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 48)

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menunjuk Sdri. DEVIANA RIDHANI sebagai pengelola website di Pemerintahan Nagari Kamang Hilia;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi dari pengelolaan website antara lain :
1. Melakukan pengembangan website Pemerintahan Nagari;
  2. Mengumpulkan data informasi pengelolaan website Nagari;
  3. Melakukan pengelolaan website, menginput serta menampilkannya di laman website;
  4. Menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan website kepada Walinagari.
- KETIGA : Kepada pengelola website Nagari diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- per bulan selama 12 bulan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan dan sah;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia  
Pada tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
2. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia